

H. BIDANG KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencana-an, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala daerah. 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah. 4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketransmigrasian skala daerah berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala daerah. 6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi daerah.
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) di wilayah daerah. 2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala daerah 3. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala daerah

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengusulan rencana pengarahannya dan perpindahan transmigrasi skala daerah. 5. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala daerah. 6. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala daerah. 7. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala daerah. 8. KIE ketransmigrasian skala daerah. 9. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala daerah. 10. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala daerah. 11. Penjajagan kerja sama dengan daerah lain. 12. Pembuatan naskah kerja sama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 13. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala daerah. 14. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala daerah. 15. Penetapan status calon transmigran skala daerah berdasarkan kriteria pemerintah. 16. Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigran skala daerah. 17. Pelayanan penampungan calon transmigran skala daerah. 18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah daerah.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala daerah. 2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) dengan wilayah sekitar dalam skala daerah. 3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala daerah. 4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala daerah. 5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala daerah. 6. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala daerah. 7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala daerah. 8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah daerah.

1	2	3
	5. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala daerah; 2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala daerah; 3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala daerah; 4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala daerah. 5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala daerah; 6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala daerah; 7. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala daerah . 8. Pelaksanaan kerja sama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala daerah. 9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi. 10. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi. 11. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi. 12. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi. 13. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi. 14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah daerah.

Wonosari, 28 Juni 2010

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO